



**PUTUSAN**

**NOMOR : 43/G/2010/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **ANTONI ROIS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan. Aiptu A. Wahab Lr. Arun Rt. 006/Rw. 002 Kel. Tuan Kentang Kec. SU I Palembang ; -----
2. **JUNAIDI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ; -----
3. **ZAINI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ; -----
4. **ALI YUDIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Bungaran I No. 69 Rt. 004 Rw. 001 Kel. 8 Ulu Kec SU I Palembang ; -----
5. **EDI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **HIBZONE FIRDAUS, SH** dan **TAMRO ROWI, SH** kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat yang beralamat di Jl. Jenderal H.M



Ryacudu No. 88 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan. Seberang Ulu I

Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 Oktober 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT :**

**MELAWAN**

1. **KEPALA DESA BABATAN SAUDAGAR**, berkedudukan di

Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kab Ogan Ilir ;

-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT :**

2. **HADI SUROYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur

Utama PT. ALI TANI, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No.82

RT.006 RW.002 Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I

Palembang. ----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ROZAILAH,

SH dan MARYANI, SH., Kesemuanya Warga Negara

Indonesia, Advokat/Pengacara pada **Kantor ADVOKAT/**

**PENGACARA ROZAILAH, SH & REKAN**, Alamat Jalan

Jenderal Sudirman No.19 Lantai III (Gedung SOPHIE

MARTIN)

Palembang.

-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2010 ;



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 43/Pen.MH/2010/PTUN-PLG tertanggal 1 Nopember 2010 Tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

-----

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/  
Pen.PP/2010/

PTUN-PLG tertanggal 2 nopember 2010 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan  
Persiapan ; -----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/  
Pen.PP/2010/ PTUN-PLG tertanggal 30 Nopember 2010 Tentang Penetapan  
Hari Sidang ; -----

4. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;  
-----

5. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang  
diajukan oleh para pihak ;  
-----

6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;  
-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Oktober 2010, dalam Register Perkara Nomor : 43/G/2010/PTUN-PLG serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :---

**OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Nomor : 140 / 57 / SR / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama : -----

1. ANTONI ROIS No. 593 / 26 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
2. ZAINI No. 593 / 28 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
3. JUNAIDI No. 593 / 31 / SR / XII / 2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----
4. ALI YUDIN No. 593 / 27 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
5. EDI No. 593 / 30 / SR / XII / 2006, tanggal 7 Desember 2006 ;  
-----

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (**Antoni Rois**) mempunyai sebidang tanah usaha / tanah sawah, berdasarkan pelimpahan dari atas nama GUNADI tahun 2004 berdasarkan hak kepemilikan yang diterbitkan Pasirah Pemulutan No. 154 / AG.000 / 1978 tanggal 20 Desember 1978 sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat (**Antoni Rois**), yang terdapat di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan ;  
-----

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Panjang Sebelah Utara : 200 meter berbatasan dengan jalan Beritai ; -----



- Panjang Sebelah selatan : 200 meter berbatasan dengan tanah Junaidi ; -----
- Lebar Sebelah Timur : 50 meter berbatasan dengan tanah Agus ; -----
- Lebar Sebelah Barat : 50 meter berbatasan dengan tanah Zaini ; -----

2. Bahwa Penggugat (**Junaidi**) mempunyai sebidang tanah usaha / tanah sawah, berdasarkan pelimpahan dari atas nama FIKRI sejak tahun 2004 berdasarkan hak kepemilikan yang diterbitkan Pasirah Marga Pemulutan No. 153 / AG.000 / 1978 tanggal 16 Desember 1978 sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat (**Junaidi**), yang terdapat di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan ;

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Panjang Sebelah Timur : 150 M berbatasan dengan tanah Agus ; -----
- Panjang Sebelah Barat : 150 M berbatasan dengan tanah Edi ; -----
- Lebar Sebelah Utara : 100 M berbatasan dengan tanah Zaini ; -----
- Lebar Sebelah Selatan : 100 M berbatasan dengan tanah Kaplingan Mandiri Jaya ; -----

3. Bahwa Penggugat (**Zaini**) mempunyai sebidang tanah usaha / tanah sawah, berdasarkan pelimpahan dari atas nama **M.Husin** tahun 2004 berdasarkan hak kepemilikan yang diterbitkan Pasirah Pemulutan No. 149 / AG.000 / 1978 tanggal 12 November 1978 sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat (**Zaini**), yang terdapat di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan ;



Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Panjang Sebelah Utara : 200 M berbatasan dengan Jalan Beritai ; -----
- Panjang Sebelah Selatan : 100 M berbatasan dengan tanah Junaidi ; -----
- Lebar Sebelah Timur : 100 M berbatasan dengan tanah Antoni Rois ; -----
- Lebar Sebelah Barat : 100 M berbatasan dengan tanah Ali Yudin ; -----

4. Bahwa Penggugat (**Ali Yudin**) mempunyai sebidang tanah usaha / tanah sawah, berdasarkan pelimpahan dari atas nama **ATUK LATUKOMALA** sejak tahun 2004 berdasarkan hak kepemilikan yang diterbitkan Pasirah Pemulutan No. 161 / AG.000 / 1978 tanggal 26 Desember 1978 sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat (**Ali Yudin**), yang terdapat di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Panjang Sebelah Utara : 200 M berbatasan dengan jalan Beritai ; -----
- Panjang Sebelah Selatan : 200 M berbatasan dengan tanah Junaidi ; -----
- Lebar Sebelah Timur : 100 M berbatasan dengan tanah Zaini ; -----
- Lebar Sebelah Barat : 100 M berbatasan dengan tanah Antoni Rois ; -----

5. Bahwa Penggugat (**Edi**) mempunyai sebidang tanah usaha / tanah sawah, berdasarkan pelimpahan dari atas nama **Fikri** tahun 2004 berdasarkan hak kepemilikan yang diterbitkan Pasirah Pemulutan No. 153 / AG.000 / 1978 tanggal 16 Desember 1978 sampai sekarang tetap dikuasai Penggugat (**Edi**), yang terdapat di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir



Propinsi Sumatera Selatan ;

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Panjang Sebelah Utara : luas 100 M berbatasan dengan tanah **Ali Yudin** ;
- Panjang Sebelah Selatan : luas 100 M berbatasan dengan tanah **Tanah Kaplingan Mandiri Jaya** ; -----
- Lebar Sebelah Timur : luas 100 M berbatasan dengan tanah **Junaidi** ; ---
- Lebar Sebelah Barat : luas 200 M berbatasan dengan tanah **Antoni Rois**;

6. Bahwa Para Penggugat memperoleh objek sengketa didapat dengan cara membeli atau pelimpahan hak berdasarkan kepemilikan oleh Pesirah Kec.Pamulutan, Dan Oleh Para Penggugat Objek Sengketa tersebut didaftarkan di Kantor Desa Sungai Rasau dan Kemudian, diterbitkanlah surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah Usaha yang Diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rasau dan Camat Kecamatan Pamulutan Kab. Ogan Ilir, yang sekarang ini karena ada pemekaran desa objek tanah tersebut terletak di wilayah Desa Babatan Saudagar Kec.Pamulutan Kab.Ogan Ilir, Akan tetapi tanpa diketaui Para Penggugat ternyata Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah secara melawan hukum. surat tersebut dibatalkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau dan diketahui oleh Camat Kecamatan Pamulutan Kab.Ogan Ilir ; -----





7. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2010 mendapat kabar dari salah seorang masyarakat Desa Babatan Saudagar mengatakan bahwa SPPHT (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah). Bahwa telah dibatalkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, sedangkan Kepala Desa dan Camat yang menerbitkan SPPHT diatas Para Penggugat menemui Kepala Dusun Babatan Saudagar yang bernama Bactiar. Yang sekarang ini karena ada pemekaran desa objek tanah tersebut terletak di wilayah Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pamulutan Kab. Ogan Ilir. Kepala Dusun Bahctiar tersebut menyatakan bahwa surat SPPHT Para Penggugat dibatalkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau Kec. Pamulutan Kab.Ogan Ilir, dan Kepala Dusun Bahctiar memberikan fotocopy surat pembatalan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah kepada Para Penggugat ;

8. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal **21 Agustus 2010**, sehingga sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. **Pasal 55** berbunyi : “Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----





9. Bahwa, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, **Tergugat telah menerbitkan** Surat Keputusan Pembatalan Nomor : 140 / 57 / SR / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama : -----

1. ANTONI ROIS No. 593 / 26 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; ----
2. ZAINI No. 593 / 28 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ;  
-----
3. JUNAIDI No. 593 / 31 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ;  
-----
4. ALI YUDIN No. 593 / 27 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
5. EDI No. 593 /30/ SR / XII / 2006, tanggal 7 Desember 2006 ;  
-----

Yang menjadi objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat yang berhak sehingga olehnya jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sudah nyata dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum atas segala akibatnya, maka wajar dan sesuai menurut Hukum apabila objek gugatan *a quo* yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan dan batal demi hukum ;  
-----

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, maka sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : *“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

-----

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentang dengan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku ; -----*

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang **Pendaftaran Tanah**, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di lakukan oleh Jawatan Pendaftaran tanah, yang dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Penyelenggaraan Pendaftaran tanah ini kemudian dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, hal ini ditegaskan kembali dalam Bab III Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 ; -----
- Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran tanah secara garis besar meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang meliputi : -

1. **Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik**
2. **Pembuktian Hak dan Pembukaannya**
3. **Penerbitan Sertifikat**
4. **Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis**
5. **Penyimpanan daftar Umum dan Dokumen**



12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain meliputi sebagai berikut :

**Kepastian Hukum**, yang dimaksud yaitu *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Para Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keputusan yang Amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140 / 57 / SR / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nama : -----
  1. ANTONI ROIS No. 593 / 26 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 -----
  2. ZAINI No. 593 / 28 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
  3. JUNAIDI No. 593 / 31 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
  4. ALI YUDIN No. 593 / 27 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
  5. EDI No. 593 / 30 / SR / XII / 2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 140 / 57 / SR / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan

Hak Atas Tanah atas nama : -----

1. ANTONI ROIS No. 593 / 26 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; ----

2. ZAINI No. 593 / 28 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----

3. JUNAIDI No. 593 / 31 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----

4. ALI YUDIN No. 593 / 27 / SR / XII / 2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----

5. EDI No. 593 / 30 / SR / XII / 2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----

4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 Desember 2010 telah hadir ROZAILAH, SH dan MARYANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2010 selaku Kuasa Hukum HADI SUROYO (calon Pihak ketiga) mengajukan Surat Permohonan tertanggal 9 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon ikut masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum calon pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Intervensi ;-----

2. Menyatakan Hadi Suroyo sebagai Pihak Tergugat II

Intervensi ;-----

3. Melanjutkan pemeriksaan sengketa No. 43/G/2010/PTUN-PLG ;

-----



4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan

Putusan

Akhir ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 28 Desember 2010 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

**1. Dalam Eksepsi :**

-----

-

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui keberannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat jelas menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, yang objeknya tumpang tindih dengan tanah milik orang lain, hal ini dapat dibuktikan dari pemeriksaan setempat perkara ini pada tanggal 20 Desember 2010, dimana bidang tanah dari objek sengketa berada diatas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



3. Bahwa penerbitan Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama

: -----

1. ANTON' ROIS, No. 593/26/SR/XII/2006 Tanggal 5 Desember

2006 ; ----

2. ZAINI, No. 593/28/SR/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

3. JUNAIDI, No. 593/31/XIJJ2006.Tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

4. ALI YUDI, No. 593/27/XII/2006 Tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

5. EDI, No. 593/30/SR/XII/2006 Tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

Yang keseluruhan surat tersebut secara satu paket, prosesnya tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur, maka sebagai langkah penertiban dan atas dasar permintaan dari Para Penggugat sendiri, di terbitkanlah Surat Keputusan Nomor : 140/57/SRN/2007 Tanggal 15 Mei 2007. oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; ----

1. **DALAM** **POKOK** **PERKARA** **:**

-----

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi,

mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara

ini ; -----



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa Terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 7 dan 8 tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena telah Tergugat tanggap sebagaimana diterangkan dalam eksepsi angka 3 tersebut diatas ; -----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 9 sampai dengan 12 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hak atas Tanah yang ada pada Penggugat, yang mengaku sebagai pemilik bidang Tanah dari objek sengketa, berdasarkan data administrasi yang ada di desa, tidak tercatat sebagai warga Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ,Sumatera Selatan, (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ) Dengan demikian, penertiban objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----





2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

-----

1. Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya ; -----

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II  
Intervensi juga telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 28 Desember 2010 yang isi  
selengkapnya sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI :**

-----

-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil  
yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang  
secara tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II  
Intervensi ;

-----

-----

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat  
bukan merupakan kewenangan mengadili Peradilan



Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Peradilan Umum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada waktu pemeriksaan setempat perkara ini, yaitu pada tanggal 20 Desember 2010 sudah jelas dan terang, bahwa bidang tanah dari objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat, berada di atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa oleh karena, bidang tanah dari objek sengketa, yang diakui oleh Para Penggugat adalah milik Para Penggugat, berada di atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, maka sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena gugatan Para Penggugat menyangkut sengketa pembuktian hak milik atas bidang tanah dari objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA RI No. 88 K / TUN / 1993 tanggal 7 September 1999, yang berbunyi sebagai berikut : ***"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"***..

3. Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa tidak lama setelah objek sengketa diterbitkan, yaitu pada tahun 2007 dari Tergugat, dimana pada waktu itu Tergugat menjabat sebagai Ketua BPD Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Kombering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Kombering Ilir, Sumatera Selatan), bukan pada tanggal 21 Agustus 2010, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan adalah CV. Putera Seminung, bukan Para Penggugat karena bidang tanah dari objek sengketa adalah milik CV. Putera Seminung, yang di atas namakan Para Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan, dimana bidang tanah dari objek sengketa

tersebut, sekarang ini telah dikavling-kavlingkan untuk dijual oleh CV. Putera Seminung, bukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian sudah jelas dan terang, bahwa pemilik bidang tanah dari objek sengketa adalah CV. Putera Seminung ;

## II DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegastegas diakui kebenarannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat II Intervensi ;

-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 8 tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggap lagi, karena telah Tergugat II Intervensi tanggap, sebagaimana diterangkan dalam eksepsi angka 3 dan 4 tersebut di atas ;

-----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 9 sampai dengan 12 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah bidang tanah dari objek sengketa, yang diperoleh Tergugat II Intervensi dengan cara membeli sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1991, dari : -----

- a. **JIDIN Bin MUHAMMAD** seluas 19.850 M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No. 69 tanggal 15 Mei 1991 antara JIDIN Bin MUHAMMAD dengan JOHN PHANTONY, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan atas nama : JOHN PHANTONY tanggal 27 Juli 1991, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 10 Nopember 1988 atas nama : JIDIN Bin MUHAMMAD, yang diketahui Kepala Dusun V, Desa



Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dan Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), Surat Keterangan Hak Usaha No. 498 / XI / 1988 tanggal 12 Nopember 1988 atas nama : JIDIN Bin MUHAMMAD, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan telah didaftar di Kantor Camat, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selata), dengan Register No. 593/183/P/XI/1990 tanggal 10 Nopember 1990, dan Gambar Situasi No. 232 / 1991 tanggal 4 Maret 1991 ; -----

- b. **Nyonya MAUNIK SAREK (MAUNIK Bin SAREI)** seluas 20.000 M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No. 65 tanggal 15 Mei 1991 antara Nyonya MAUNIK SAREK (MAUNIK Bin SAREI) dengan JOHN PHANTONY, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan atas nama : JOHN PHANTONY tanggal 27 Juli 1991, yang dibuat di



hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 6 Nopember 1988 atas nama : MAUNIK Bin SAREI, tertulis MAUNIK Binti SAREI, yang diketahui Kepala Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dan Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah No. 593 / 185 / XI / 1988 tanggal 8 Nopember 1988 atas nama : MAUNIK Bin SAREI, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan Gambar Situasi No. 233 / 1991 tanggal 4 Maret 1991 ;

-----

- c. **SOLEH MUHAMMAD** seluas 20.000 M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No. 67 tanggal 15 Mei 1991 antara SOLEH MUHAMMAD dengan MARYATI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan atas nama : Nona MARYATI tanggal 26 Juli 1991, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di



Palembang, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 6 Nopember 1988 atas nama : SOLEH MUHAMMAD, yang diketahui Kepala Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dan Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), Surat Keterangan Hak Usaha No. 593 / 126 / XI / 1988 tanggal 8 Nopember 1988 atas nama : SOLEH MUHAMMAD, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan Gambar Situasi No. 234 / 1991 tanggal 4 Maret 1991 ; -----

- d. **DAHLAN Bin SOLEH** seluas 19.450. M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No. 93 tanggal 21 Mei 1991 antara DAHLAN Bin SOLEH dengan MARYATI, daam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan atas nama : MARYATI tanggal 26 Juli 1991, yang dibuat di hadapan Notaris HASANAL YAM ALI AMIN,S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 6 Nopember 1988 atas nama : DAHLAN Bin SOLEH, yang diketahui Kepala Dusun V, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan





Komerling Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dan Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah No. 593 / 127 / XI / 1988 tanggal 8 Nopember 1988 **atas** nama : DAHLAN Bin SOLEH, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan telah didaftar di Kantor Camat, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dengan Register No. 593 / 189 / P / XI / 1990 tanggal 16 Nopember 1990, dan Gambar Situasi No. 235 / 1991 tanggal 4 Maret 1991 ;

-----

- e. **USMAN Bin SOMAD** seluas 22.400 M2, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengelepasan Hak No. 20 tanggal 1 Pebruari 1990 antara USMAN Bin SOMAD dengan Tergugat II Intervensi, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT ALI TANI, yang dibuat di hadapan Notaris DARBI, S.H., Notaris di Palembang, dan Gambar Situasi No. 236 / 1991 tanggal 4 Maret 1991, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha No. 320 / V / 1989 tanggal 10 April 1989 atas nama : USMAN Bin SOMAD, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan,



Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan telah didaftar di Kantor Camat, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan Register No. 593 / 139 / P / X / 1990 tanggal 31 Oktober 1990 ; --

f. **HASAN Bin HASYIM** seluas 15.000 M2, sebagaimana diterangkan dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Desember 1990 antara HASAN Bin HASYIM dengan Tergugat II Intervensi, berdasarkan : Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 18 Nopember 1990 atas nama : HASAN Bin HASYIM, dan telah didaftar di Kantor Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dengan Register No. 594 / 136 / PI / XI / 1990 tanggal 23 Nopember 1990, Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah No. 594 / 136 / PI / XI / 1990 tanggal 23 Nopember 1990 atas nama : HASAN Bin HASYIM, yang dibuat Kepala Desa, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan), dan telah didaftar di Kantor Camat, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (sekarang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan Register No. 593 / 219 / P / XII / 1990 tanggal 19 Desember 1990 ; -----

Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik, karena selain Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas bidang tanah dari objek



sengketa tersebut, Para Penggugat bukan penduduk wilayah Tergugat, dan juga tidak mempunyai bidang tanah di wilayah Tergugat. -----

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan No. 140 / 57 / SR / V / 2007 tanggal 15 Mei 2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak atas Tanah, atas nama : -----

- ANTONI ROIS No. 593/26/SR/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 ; -----
- ZAINI No. 593/28/SR/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 ; -----
- JUNAIDI No. 593/31/SR/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 ; -----
- ALI YUDI No. 593/27/SR/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 ; -----
- EDI No. 593/30/SR/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 ; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 Januari 2011 dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Januari 2011. Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32. Bukti surat-surat tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya. Ternyata P-1, P-2, P-3 P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-12 sampai dengan P-27b sesuai dengan aslinya, sedangkan P-9, P-11, P-28 P-29, P-30, P-31, P-32 sesuai dengan photo copy yang selengkapya sebagai berikut :* -----

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Uasaha Atas Tanah atas nama Antoni Rois tanggal 13 Nopember 2006 ( sesuai dengan asli ) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Uasaha Atas Tanah atas nama Junaidi tanggal 13 Nopember 2006 ( sesuai dengan asli ) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Uasaha Atas Tanah atas nama Ali Yudin tanggal 13 Nopember 2006 ( sesuai dengan asli ) ; -----



4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak  
Uasaha Atas Tanah atas nama Zaini tanggal 13  
Nopember 2006 ( sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak  
Uasaha Atas Tanah atas nama Edi tanggal 13  
Nopember 2006 ( sesuai dengan asli) ;  
-----
6. Bukti P-6 : Surat Pembatalan Nomor :  
140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ( sesuai  
dengan asli) ;  
-----
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tanggal 19  
Januari 2011 atas nama JUNAIDI (sesuai  
dengan asli) ;  
-----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tanggal 22  
September 2004 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemeriksaan /  
Pengukuran Atas Tanah tanggal 15 Nopember  
2006 ( sesuai dengan foto copy) ;  
-----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Nomor :  
140/107/SR/VI/2005 tanggal 23 Januari 2005  
(sesuai dengan asli) ;  
-----



11. Bukti P-11 : Surat Hadi Suroyo (Tergugat II Intervensi) tanggal 15 Januari 1991 (sesuai dengan foto copy) ; -----
12. Bukti P-12 : Tanda terima Pendaftaran Tanah dari Desa Babatan Saudagar tanggal 5 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Tanda terima Pendaftaran Tanah dari Desa Babatan Saudagar tanggal 5 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Tanda terima Pendaftaran Tanah dari Desa Babatan Saudagar tanggal 5 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-15 : Tanda terima Pendaftaran Tanah dari Desa Babatan Saudagar tanggal 5 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P-16 : Tanda terima Pendaftaran Tanah dari Desa Babatan Saudagar tanggal 5 Mei 2009 (sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P-17 : Lokasi Sketsa Tanah Desa Sungai Rasau (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Pelimpahan/ Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 13 Desember 2004 ( sesuai dengan asli) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Pelimpahan/

Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 13

Desember 2004 ( sesuai dengan asli) ;

-----

20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Pelimpahan/

Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 13

Desember 2004 ( sesuai dengan asli) ;

-----

21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Pelimpahan/

Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 13

Desember 2004 ( sesuai dengan asli) ;

-----

22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Pelimpahan/

Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 13

Desember 2004 ( sesuai dengan asli) ;

-----

23. Bukti P-23 : Denah sketsa tanah kaplingan CV.

Pitra Seminung (sesuai dengan asli) ;

-----

--

24. Bukti P-24a : Tanda Terima setoran PBB (sesuai

dengan asli) ; -----

Bukti P-24b : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti P-25a : Tanda Terima setoran PBB

(sesuai dengan asli) ; -----





Bukti P-25b : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

26. Bukti P-26a : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P-26b : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

27. Bukti P-27a : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P-27b : Tanda Terima setoran PBB (sesuai dengan asli) ; -----

28. Bukti P-28 : Surat Permohonan tanggal 13 Mei 2007 (sesuai dengan foto copy);

29. Bukti P-29 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor : 149/AG.000/1978 tanggal 12 Desember 1978 (sesuai dengan foto copy) ; -----

30. Bukti P-30 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor : 153/AG.000/1978 (sesuai dengan foto copy) ; -----

31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor : 154/AG.000/1978 tanggal 20 Desember 1978 (sesuai dengan foto copy) ; -----

32. Bukti P-32 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor : 161/AG.000/1978 tanggal 26 Desember 1978 (sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4. Bukti surat-surat tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya. Ternyata T-1 sesuai dengan aslinya*



sedangkan T-2. sesuai dengan photo copy dan T-3, T-4 aslinya ada di Para

Penggugat yang selengkapanya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan tanggal 08 Mei 2007 atas nama Junaidi (salah satu Penggugat) ( sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Pembatalan No.140/57/SR/V/2007, atas nama Para Penggugat tanggal 15 Mei 2007 ( sesuai dengan foto copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha Nomor : 154/ AG.000 /1978 tanggal 20 Desember 1978 ( asli ada di Para Penggugat) ; --
4. Bukti T- 4 : Surat Keterangan Hak Milik Usaha No.149/AG.000 /1978 tanggal 12 Nopember 1978 ( asli ada di Para Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-9. Bukti surat-surat tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata T.II.Inv-1a, T.II.Inv-1b, T.II.Inv-2a, T.II.Inv-2c, T.II.Inv-2d, T.II.Inv-2e, T.II.Inv-3a, T.II.Inv-3c, T.II.Inv-3d, T.II.Inv-3e, T.II.Inv-4a, T.II.Inv-4c, T.II.Inv-4d, T.II.Inv-4e, T.II.Inv-5a, T.II.Inv-5c, T.II.Inv-5d, T.II.Inv-5e, T.II.Inv-6a, T.II.Inv-6b, T.II.Inv-6d, T.II.Inv-7a, T.II.Inv-7b, T.II.Inv-7c, T.II.Inv-9a, T.II.Inv-9b, sesuai dengan aslinya, T.II.Inv-2b, T.II.Inv-2f, T.II.Inv-3b, T.II.Inv-3f, T.II.Inv-4b, T.II.Inv-5b, T.II.Inv-6c sesuai dengan legalisasi, sedangkan T.II.Inv-4f, T.II.Inv-5f, T.II.Inv-8, T.II.Inv-9a, sesuai foto copy* yang selengkapanya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Inv-la : Risalah Rapat PT. ALI TANI No.108 tanggal 22 Juli

1995 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-lb : Surat Izin Usaha Perdagangan No. 305-5371/06-3/PM/

XII /1990 tanggal 8 Desember 1990 an. PT. ALI TANI )

( sesuai dengan asli) ;

-----

2. Bukti T.II.Inv-2a : Akta Jual-Beli Tanah No.69 tanggal 15 Mei

1991 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-2b : Surat Pernyataan atas nama John Phantony tanggal 27 Juli

1991 (sesuai dengan legalisasi) ; -----

Bukti T.II.Inv-2c : Kwitansi pembayaran tanah tanggal tanggal 27 Oktober

1990 dan tanggal 13 Mei 1991 ( sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-2d : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Jidin

bin Muhamad tanggal 10 Nopember 1988 ( sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II.Inv-2e : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 498/XI/1988 atas

nama Jidin bin Muhamad tanggal 12 Nopember 1988

(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-2f : Gambar Situasi No.232/1991 luas tanah 19.850 m<sup>2</sup>

atas nama Jidin bin Muhamad tanggal 4 Maret 1991 ( sesuai

dengan legalisasi) ;

-----

3. Bukti T.II.Inv-3a : Akta Jual-Beli No.65 tanggal 15 Mei 1991 (sesuai

dengan asli) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II.Inv-3b : Surat Pernyataan atas nama John Phantony tanggal 27 Juli 1991 ( sesuai dengan asli ) ; -----

Bukti T.II.Inv-3c : Kwintansi Pembayaran tanah tanggal 27 Oktober 1990 dan tanggal 13 Mei 1991 ( sesuai dengan asli ) ; -----

Bukti T.II.Inv-3d : Surat Pengakuan Hak atas Tanah atas nama Maunik binti Sarei tanggal 6 Nopember 1988 ( sesuai dengan asli ) ; -----

Bukti T.II.Inv-3e : Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 593/125/XI/ 1988 atas nama Maunik binti Sarei tanggal 8 Nopember 1988 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-3f : Gambar Situasi No.233/1991 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Maunik binti Sarei tanggal 4 Maret 1991 (sesuai dengan legalisasi) ; -----

4. Bukti T.II.Inv-4a : Akta Jual-Beli No.67 tanggal 15 Mei 1991 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-4b : Surat Pernyataan atas nama Maryati tanggal 26 Juli 1991 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-4c : Kwintansi Pembayaran tanah tanggal 27 Oktober 1990 dan tanggal 13 Mei 1991 ( sesuai dengan asli ) ; -----

Bukti T.II.Inv-4d : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Soleh bin Muhammad tanggal 6 Nopember 1988 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-4e : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 593/126/XI/1988 atas nama Soleh bin Muhammad tanggal 8 Nopember 1988 (sesuai dengan asli) ; -----



Bukti T.II.Inv-4f : Gambar Situasi No. 234/1991 tanggal 4 Maret 1991 luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Soleh (sesuai dengan asli) ; -----

5. Bukti T.II.Inv-5a : Akta Jual-Beli No.93 tanggal 21 Mei 1991 ( sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-5b : Surat Pernyataan atas nama Maryati tanggal 26 Juli 1991 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-5c : Kwintansi Pembayaran tanah tanggal 27 Oktober 1990 dan tanggal 13 Mei 1991 ( sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-5d : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Dahlan bin Soleh tanggal 6 Nopember 1988 (sesuai dengan asli) ; ---

Bukti T.II.Inv-5e : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 593/127/XI/1988 atas nama Dahlan bin Soleh tanggal 8 Nopember 1988 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-5f : Gambar Situasi No.235/1991 tanggal 4 Maret 1991 luas tanah 19.450 m<sup>2</sup> atas nama Dahlan bin Soleh (sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T.II.Inv-6a : Akta Pelepasan Hak No.20 tanggal 1 Pebruari 1990 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-6b : Kwintansi Pembayaran tanah tanggal 31 Oktober 1989 dan tanggal 1 Januari 1990 ( sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-6c : Gambar Situasi No.236/1991 tanggal 4 Maret 1991 luas tanah 22.400 m<sup>2</sup> atas nama PT. ALI TANI (sesuai dengan asli) ; -----



Bukti T.II.Inv-6d : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 520/V/1989 atas  
nama Usaman bin Somad tanggal 10 April 1989 ( sesuai  
dengan ..... asli) ;

7. Bukti T.II.Inv-7a : Kwintansi uang muka pembayaran tanah tanggal 15  
Desember 1990( sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.Inv-7a : Akta Jual-Beli No.67 tanggal 15 Mei 1991 (sesuai  
dengan ..... asli) ;

Bukti T.II.Inv-7b : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hasan  
bin Hasyim tanggal 18 Nopember 1990 (sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II.Inv-7c : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 594/136/PI/XI/1990  
atas nama Hasan bin Hasyim tanggal 23 Nopember 1990  
( ..... sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T.II.Inv-8 : Surat Pernyataan atas nama Junaidi tanggal 8 Mei  
2007 (sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T.II.Inv-9a : Gambar plang papan nama (sesuai dengan asli) ;  
-----

Bukti T.II.Inv-9b : Pengumuman dan menjawab pengumuman yang termuat  
di Surat Kabar harian Sriwijaya Post tanggal 4 Oktober 2010  
(sesuai dengan asli) ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Pihak Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, serta salah satu Penggugat yang bernama **JUNAIDI**. Masing-masing memberikan keterangan yang lengkapnya sebagai berikut :

1. **HAMZAH** :

Bahwa saksi menyatakan :

- Pekerjaan saksi sekarang menjaga dan mengurus tanah milik CV. Putra Seminung seluas 300 m x 300 m di desa Babatan Saudagar ;
- Tinggalnya di Ogan Permata Indah dan ke lokasi tanah jalan kaki pulang pergi tetapi terkadang naik sepeda motor ;
- Tidak tahu kalau tanah tersebut sedang ada sengketa, karena sejak saya jaga mulai tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atau memiliki tanah ditempat yang saya jaga ;
- Sejak mulai jaga tahun 2004 sampai sekarang keadaannya masih semak belukar ;





- Mengetahui tanah tersebut milik Penggugat Antoni Rois berdasarkan pengakuan Sdr. Antoni Rois yang menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan minta tolong saya untuk menjaganya ; -----
- Plang merah itu sudah ada di lokasi tanah yang saksi jaga mulai tahun 2004 dan sewaktu tiangnya miring saya yang memperbaikinya sampai sekarang serta di rawat dengan baik ; -----
- Di lokasi hanya ada plang berwarna merah dan yang berwarna putih milik Hadi Suroyo tidak pernah ada ; -----
- Setiap hari menjaga lokasi tanah khususnya menjaga patok batas tanah, karena kalau rumputnya panjang saya tebas terutama sudut-sudut batas tanah dan kadang-kadang sampai ditengah karena lokasinya yang sebagian besar teendam (rawa) ; -----
- Jarak lokasi tanah dengan jalan kira-kira 150 m dari jalan ; -----

2. Mgs.

UNG

Bahwa saksi menyatakan : -----

- Alasan Penggugat menghadirkannya dipersidangan, karena pada waktu itu (tanggal 21 Agustus 2010) saksi menyaksikan serah terima surat objek sengketa dan turut tanda tangan sebagai orang yang menyaksikan serah terima surat dari Kadus yang lupa namanya kepada Sdr. Antoni Rois ; -----



- Benar (setelah diperlihatkan bukti P-6 dan T-2) surat tersebut yang saya tanda tangani sebagai saksi yang menyaksikan penyerahan surat objek sengketa ; ---
- Tidak sengaja ketemu Antoni Rois di pondok dekat Jakabaring dan di pondok itulah diminta oleh Antoni Rois sebagi orang yang menyaksikan serah terima Surat objek sengketa bersama dengan Cek Man serta ada Kadus tetapi tidak tahu siapa nama dan kadus daerah mana : -----

3. JUNAIDI

Bahwa saksi menyatakan : -----

- Mengetahui tentang tanah dalam surat objek sengketa, karena pada tahun 2006 saksi dimintai tolong oleh Antoni Rois untuk mengurus Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan bukti awal Surat Pengakuan Hak atas tanah tahun 1978 yang terletak di Desa Babatan Saudagar dan diketahui oleh Ketua RT dan Kades. Secara administrasi 1 (satu) surat  $\pm$  2 hektar dan karena tanah tersebut luasnya lebih dari 2 (dua) ha, maka dibuatkan menjadi lima surat dengan nama yang berbeda yaitu : Zaini, Edi, Yudi, Antoni Rois dan saksi sendiri. Setelah berkas siap kemudian diteruskan ke Kades yang waktu itu Kades M. Ali Zakaria dan dilakukan pengecekan ke lokasi, setelah selesai di Kantor Kepala Desa maka dilanjutkan ke Camat Pemulutan dan oleh Camat dilakukan pengecekan ulang sebelum mengeluarkan Surat dimaksud. Selanjutnya setelah terbit surat dimaksud diserahkan lagi kepada



Antoni Rois termasuk surat atas nama saksi juga sudah dilimpahkan, karena  
nya sejak saat itu saya tidak mempunyai tanah lagi di Desa babatan  
Saudagar ; -----

- Tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2007 sebagaimana  
bukti T-1 ; -----
- Tanah kepunyaan saksi dahulunya dalam Surat Keterangan Hak atas tanah  
tersebut ± 1,5 hektar dan setelah selesai saya limpahkan lagi kepada Antoni  
Rois ; -----
- Sebelumnya beli dari Rusminah yang tinggal di Kertopati seharga  
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;  
-----
- Mengetahui adanya sengketa sejak dipanggil ke Poda Sumsel dan atas  
kemauan sendiri menggugat bersama-sama Antoni Rois ke Pengadilan TUN  
Palembang ; -----
- Pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2010 dirumah yang  
pada waktu itu dalam keadaan sakit untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan  
TUN Palembang ; -----
- Benar tahun 2006 menjual tanah kepada Antoni Rois dihadapan Notaris  
Zulkifli, SH dan pastinya saya lupa ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Pihak  
Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah  
disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan



keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, masing-masing memberikan keterangan yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. DIDIK HERDIONO, SE

Bahwa saksi menyatakan : -----

- Tahun 2006 – Juni 2007 bertugas di Kecamatan Pemulutan sebagai Kasi Pemerintahan ; -----
- Tahun 2006 pernah dimintai tolong oleh Junaidi Adam yang membawa langsung surat-suratnya untuk menaikkan surat (bukti P-1 s/ d P-5). Setelah diperiksa ternyata berkas dari Desa sudah lengkap sehingga dapat diteruskan kepada Camat Pemulutan yang juga disetujui dengan membubuhkan tanda tangan dan tercatat dalam register Kecamatan Pemulutan. Dengan demikian surat tersebut selesai dan langsung diserahkan kembali kepada Junaidi dan beberapa lama kemudian dibatalkan kembali ; -----
- Benar (setelah diperlihatkan bukti P-6 dan T-2) itu surat pembatalannya ; -----
- Tidak tahu kalau Surat Pembatalan (objek sengketa) tersebut didasarkan atas adanya surat permohonan (bukti T-I) untuk membatalkan Surat Pengakuan Hak Tanah Usaha yang telah diterbitkan ; -----
- Tidak mengerti dengan jelas maksud SK. Pembatalan tersebut (bukti P-6 dan T-2) ;



- 
- 
- Tidak mengerti maksud pertimbangan pada point 2 dalam Surat Pembatalan (objek sengketa) ;
- 

- Sebenarnya Berita Acara Pengukuran harus ada sebelum surat (bukti P-1 s/d P-5) tercatat di Register Kecamatan tetapi dalam hal ini saya tidak turun langsung ke lokasi, tetapi saya pernah tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran ;
- 

- Benar Berita Acara Pengukuran (bukti P-9) tersebut yang saksi turut menandatangani ;
- 

- Setuju dengan keberadaan surat-surat (bukti P-1 s/d P-5 dan P-9) beserta isinya memang benar adanya ;
- 

- Tidak ada paksaan ketika menandatangani Berita Acara Pengukuran ;
- 

- Pihak Kecamatan tidak membuat nomor baru dalam penerbitan kelima Surat Pengakuan Hak (bukti P-1 s/d P-5) sebagaimana sebagaimana surat objek sengketa point 2, tetapi hanya memberikan nomor di register Kecamatan sebagai tanda telah tercatat di Kecamatan sebagaimana tertera dalam surat-surat tersebut dibagian bawah sedangkan nomor masing-masing surat tetap(seperti terlihat



pada bagian atas dalam bukti P-1 s/d P-5) dan mengenai kesalahan nomor surat-surat tersebut saya tidak tahu ; -----

- Secara teknis setiap surat yang masuk di Kecamatan, termasuk surat (bukti P-1 s/d P-5) diberi nomor dan terdaftar diregister Kecamatan Pemulutan ; ----

- Tidak tahu alasan terbitnya surat objek sengketa yang membatalkan ke-5 surat (bukti P-1 s/d P-5) ;  
-----

- Benar lima Surat Pengakuan tersebut dibatalkan dengan satu surat pembatalan

- Surat pembatalan (Surat objek sengketa) diserahkan sesuai tanggal penerbitan kepada Junaidi Adam yang kebetulan ada dan tidak ada tanda terimanya, karena langsung diberikan ;  
-----

- Para Pihak yang lain tidak tahu sudah terima atau belum ;  
-----

- Tidak tahu reaksi dari Junaidi ketika menerima surat objek sengketa ;  
-----

- Lokasi tanah yang tercantum dalam Surat objek sengketa dahulu di Sungai Rasau sekarang di Babatan Saudagar tetapi letak pastinya tidak tahu ; -----

- Pernah dengar nama Hadi Suroyo yang katanya memiliki tanah dalam satu hamparan di Sungai Rasau ;  
-----



- Pernah lihat plang tanah CV. Putra Seminung yang dikaplingkan ;

-----

- Plang tersebut tidak masuk dalam tanah Hadi Suroyo ;

-----

- Tidak kenal dengan Tarmizi, Hamzah yang menandatangani surat permohonan agar ke-5 Surat Pengakuan Hak dibatalkan ;

-----

- Tidak lagi melakukan pemeriksaan lokasi karena seluruh berkas (bukti P-1 s/d P-5) dari desa sudah lengkap dan saya percaya saja terhadap berkas dari desa dan meneruskannya kepada Camat untuk diketahui ; -----

- Biasanya Desa langsung yang buat Berita Acara pengukuran/pemeriksaan ulang dilapangan ; -----

--

- Yang lain sudah tanda tangan, maka saksi ikut tanda tangan dalam Berita Acara pengukuran/pemeriksaan ulang dilapangan ;

-----

2. MUHAMMAD ALI bin ZAKARIA

-----

Bahwa saksi menyatakan : -----

- Alasan Tergugat menghadirkannya dipersidangan, karena adanya perselisihan antara Antoni Rois, Tergugat dan Hadi Suroyo sebagai akibat





adanya Surat Pembatalan ;

- Dahulu sewaktu saksi menjabat sebagai Kades Sungai Rasau, Sdr. Antoni Rois (salah satu Penggugat) pernah mengajukan Surat Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah Usaha. Setelah beberapa lama diterbitkan dengan dasar adanya Surat Pernyataan dari Junaidi kemudian Surat Pengakuan Hak tersebut dibatalkan kembali setelah melalui musyawarah dengan perangkat desa dan Camat Pemulutan ;

- Perangkat desa yang hadir sekitar 4 orang tetapi yang saksi ingat adalah Sdr. Rizal Mustopa (Kades Babatan Saudagar) dahulu sebagai Ketua BPDDesa Sungai Rasau dan Pjs. Kades Babatan Saudagar ;

- Ada alasan lain, selain adanya surat Junaidi sebelum terbit Surat Pembatalan, tetapi saya lupa ;

- Surat Pengakuan Hak yang saksi batalkan ada 4 (empat) Surat Pengakuan Hak an. Junaidi, Antoni, Edi, Zaini ;

- Tidak ada surat permohonan selain dari Junaidi agar Surat Keterangan Tanah yang telah terbit untuk dibatalkan kembali seperti dari Antoni Rois, Edi, Zaini



- Tidak ada surat kuasa dari Penggugat yang lain **hanya Junaidi sendiri**  
**yang mohon agar Surat Keterangan tanah nya dibatalkan ;**  
-----

- Tidak tahu, hanya berdasarkan surat Junaidi, saksi juga membatalkan Surat  
Keterangan Tanah yang lain ;  
-----

- Tidak mengerti isi dan maksud Surat Pembatalan (objek sengketa) dan  
hanya menandatangani saja ;  
-----

- Yang membuat alasan-alasan yang ada dalam surat pembatalan yaitu  
Perangkat Desa ;  
-----

- Tidak tahu ada alasan mengenai kesalahan/kekeliruan nomor di Kecamatan  
dalam Surat Pembatalan (objek sengketa) ;  
-----

- Saksi menjadi Kades Sungai Rasau Tahun 1999 – bulan Pebruari 2008 ;  
-----

- Sebenarnya alasan saksi menerbitkan Surat Pembatalan (Objek sengketa),  
karena adanya pernyataan langsung dari Junaidi bahwa yang  
bersangkutan tidak mempunyai tanah lagi, sehingga oleh perangkat desa  
Sungai Rasau termasuk Kades Babatan Saudagar sekarang yang  
dahulunya sebagai Ketua BPD Desa Sungai Rasau merangkap Pjs. Kades  
Babatan Saudagar langsung dibuatkan suratnya dan kebetulan di Desa



Sungai Rasau tidak ada komputer, maka surat tersebut dibuat di Desa Babatan Saudagar ; -----

- Tidak tahu siapa yang tanda tangan surat tersebut ;  
-----
- Pada waktu menerbitkan Surat Keterangan Tanah tidak tahu ada/tidak alas hak yang dilampirkan dalam permohonan tersebut, yang jelas saksi langsung tanda tangan karena berdasarkan keterangan yang ada tanah tersebut tidak bermasalah ;  
-----

3. WILSON, S.Sos., MM

Bahwa saksi menyatakan : -----

- Alasan Tergugat menghadirkannya dipersidangan, karena adanya permasalahan yaitu adanya gugatan terhadap surat pembatalan SPH yang kebetulan saksi pada waktu itu sebagai Camat Pemulutan 2006 – 2007 ;  
-----
- Zakaria (Kades Sungai Rasau) dan Didik Herdiono (Kasi) yang mengajukan surat pembatalan beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan Tanah Yang dibatalkan dan Berita Acara sewaktu pembuatan Surat Keterangan Tanah ; ----
- Pada waktu pengajuan permohonan Surat Keterangan Tanah, saksi menyetujuinya, karena sewaktu diajukan Surat Keterangan Tanah berkasnya telah lengkap yaitu ada Berita Acara dan Keterangan dari Kades Sungai Rasau serta telah disetujui oleh bawahan saya yaitu Didik



Herdiono dan ada tanda tangannya, sehingga selaku pelayan masyarakat apabila berkas yang diajukan lengkap maka secara otomatis saya tandatangani ; -----

- Pada waktu pengajuan pembatalan oleh Zakaria (Kades Sungai Rasau) juga saksi tanda tangani, karena surat pembatalan tersebut juga dilengkapi dengan berkas pendukungnya seperti Surat Keterangan Tanah yang telah diterbitkan dan Berita Acara serta keterangan Kades Sungai Rasau (Zakaria) (Kades Sungai Rasau) dan Didik Herdiono (Kasi) yang mengajukan surat pembatalan beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan Tanah yang dibatalkan dan Berita Acara sewaktu pembuatan Surat Keterangan Tanah ; -----

- Pada waktu diajukan Surat Pembatalan (objek sengketa) tidak langsung ditandatangani, tetapi dilihat dulu berkasnya lengkap atau tidak, kalau lengkap baru saya tandatangani ;  
-----

- Yang ada pada waktu pengajuan surat objek sengketa yaitu Kades Sungai Rasau yang mengajukan dan Kasi Pemerintahan, serta Junaidi ;  
-----

- Surat Pembatalan (objek sengketa) tiga rangkap dan diserahkan pada hari itu juga kepada Didik Herdiono. Mengenai Junaidi menerima atau tidak Pembatalan itu saya tidak tahu ;  
-----

- Sewaktu Penerbitan Surat Keterangan Tanah tidak ada keberatan dari pihak lain tetapi setelah terbit Surat Pembatalan (objek sengketa) baru ada keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menandatangani Surat Pembatalan (objek sengketa), saksi tidak melihat langsung bukti yang menunjukkan adanya kesalahan penomoran dalam register sebagaimana tertulis dalam pertimbangan, tetapi hanya dijelaskan saja oleh Kasi Pemerintahan (Didik Herdiono) ;  
-----

- Yang membuat Surat Pembatalan, baik pertimbangan maupun isinya Kepala Desa sedangkan saksi (Camat) hanya mengetahui saja ;  
-----

- Pernah melihat surat pernyataan Junaidi yang menjadi salah satu dasar pembatalan ;  
-----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Nomor : 140/57/SRN/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama : -----

1. Antoni Rois, Nomor : 593/26/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
2. Zaini, Nomor : 593/28/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
3. Junaidi, Nomor : 593/31/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----
4. Ali Yudin, Nomor : 593/27/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
5. Edi, Nomor : 593/30/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----

Yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat didalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, maka oleh karena itu Para Penggugat kepentingannya merasa dirugikan oleh keputusan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat didalam mengeluarkan keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi



materialnya dimana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif ;

-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan telah masuk pihak ketiga, yang mana didalam Putusan Sela tertanggal 14 Desember 2010 telah didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum karena menyangkut masalah kepemilikan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi (tumpang tindih) ; -----





2. Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa atau telah lewat waktu karena Para Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut pada saat diterbitkan pada Tahun 2007 ; -----

3. Bahwa Para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan tetapi melainkan CV. Putera Seminung ;

4. Bahwa penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat prosesnya tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur sehingga untuk penerbitannya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/57/SRN/2007 tanggal 15 Mei 2007 ( objek gugatan ) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi I ( pertama ) bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya karena menyangkut masalah kepemilikan sehingga yang berwenang adalah Peradilan Umum karena pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2010 tanah yang dijadikan objek sengketa berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi atau terjadi tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas, pada waktu pemeriksaan setempat dilakukan, masing-masing pihak telah menunjuk objek yang



sama dan ini menurut Majelis Hakim untuk memastikan bahwa memang benar tanah yang dijadikan objek sengketa termasuk dalam perkara tersebut. Namun didalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah mengenai sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dinilai atau diuji apakah didalam penerbitannya mempunyai kewenangan atau tidak, atau telah terjadi kesalahan prosedur menurut undang-undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya serta apakah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ataupun juga telah terjadi suatu kesalahan didalam substansi materinya dari suatu Surat Keputusan tersebut. Untuk itu didalam gugatan Para Penggugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut ( vide bukti P-6 dan T-2) adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yaitu mengenai Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai didalam pemeriksaan perkara tersebut sangat jelas bahwa apa yang diminta oleh Para Penggugat didalam petitumnya adalah menuntut suatu pembatalan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi II ( kedua ) yang menyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa atau telah lewat waktu, dimana menurut dalil eksepsi tersebut bahwa Para Penggugat telah mengetahui sejak tahun 2007 sesuai



diterbitkannya objek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 140/57/SRN/2007 Tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat telah dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2007, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Oktober 2010. Namun berdasarkan keterangan saksi yang bernama Mgs. Ung bahwa salah seorang Para Penggugat ( Antoni Rois ) barn menerima objek gugatan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2010 dan adanya pula tanda terima didalam objek gugatan ( vide bukti P-6 dan T-2 ). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat belum daluwarsa atau lewat waktu sesuai yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi III ( ketiga ) dimana dalil eksepsi menyatakan bahwa Para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan tetapi melainkan adalah CV. Putera Seminung sebagai pemilik tanah yang dijadikan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek gugatan (vide bukti P-6 dan T-2) bahwa sangat jelas sekali yang tercantum atau tertulis didalam surat pembatalan adalah nama-nama Para Penggugat dan tidak ada disebutkan dari CV. Putera Seminung. Dengan demikian menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana salah satu unsurnya yaitu telah bersifat individual yang ditujukan kepada perseorangan atau beberapa orang, sehingga Para Penggugat dalam perkara tersebut telah berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau berhak mengajukan tuntutan sengketa Tata Usaha Negara ( legal standing ). Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi IV ( keempat ) yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat tidak benar dan tidak sesuai prosedur sehingga untuk ketertiban administrasi, maka Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi Tergugat tersebut bahwa Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan adanya kesalahan prosedur didalam penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk menguji dalam penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah bukanlah menjadi kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Pengakuan Hak itu dibuat oleh perseorangan atau beberapa orang yang menyatakan bahwa memang benar memiliki atas sebidang tanah yang diketahui oleh aparat desa, Lurah atau Camat dan bukanlah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan ( bukti P-6 dan T-2 ) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga karenanya



tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat dikabulkan, maka sudah sepatutnya eksepsi-eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara yakni penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang menjadi syarat formal pengajuan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Apakah Surat Keputusan objek sengketa yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? -----



- Apakah Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan objek sengketa sehingga beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalannya dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ?

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut diatas mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis, artinya penetapan tertulis tidak melihat dari segi bentuknya melainkan menunjuk kepada isi karena nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, artinya perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata



Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain ;

-----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selain harus ada wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga didalam melaksanakan wewenang tersebut harus mengindahkan norma-norma keadilan hukum ; -----
5. Bersifat konkrit, individual dan final : Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan baik terhadap alamat maupun hal yang dituju. Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang defenitif ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan agar dapat memberikan pengertian yang lebih jelas bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut : -----

**Penetapan Tertulis,, yaitu :** -----





Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan  
Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan  
Ilir Nomor : 140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat  
Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama :

1. Antoni Rois, Nomor : 593/26/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
2. Zaini, Nomor : 593/28/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
3. Junaidi, Nomor : 593/31/SR/XLU2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----
4. Ali Yudin, Nomor : 593/27/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ; -----
5. Edi, Nomor : 593/30/SRDCR/2006, tanggal 7 Desember 2006 ; -----

**Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :** -----

Surat Keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

**Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu :** -----

Menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu perihal Pembatalan Surat Pengakuan  
Hak Atas Tanah tertanggal 15 Mei 2007 Nomor 140/57/SRN/2007 atas nama Para  
Penggugat ; -----

**Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :** -----

Dalam hal ini kewenangan yang bersumber pada perundang-undangan yang berlaku  
dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan publik  
kepada masyarakat ; -----

**Bersifat Konkrit, yaitu :** -----



Adanya sebuah surat keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Nomor : 140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 perihal Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Nama Para Penggugat ; -----

**Bersifat Individual, yaitu :** -----

Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Para Penggugat untuk membatalkan pengakuan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat ; -----

**Bersifat Final, yaitu :** -----

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau pejabat lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan pembatalannya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan dikarenakan kedudukan Tergugat sebagai salah satu Kepala Desa diwilayah Propinsi Sumatera Selatan, maka kompetensi relatif dalam hal mengadilinya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai apakah Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan objek sengketa sehingga oleh karenanya Para Penggugat dapat



mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

-----  
*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha  
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau  
disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi". -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut  
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat  
mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan  
Tata Usaha Negara hanya jika orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai  
kepentingan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;  
-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Para Penggugat  
dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan objek sengketa,  
Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa  
oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan karena  
alas hak kepemilikan Para Penggugat atas sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan  
pengakuan hak yang telah didaftarkan di kantor Kepala Desa Sungai Rasau dan



Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ( vide bukti P-1 s/d P-5 ) telah dinyatakan batal oleh Tergugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan objek sengketa ( vide bukti P-6 dan T-2 ) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-6 dan T-2 ), sehingga Para Penggugat beralasan hukum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji apakah Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi prosedur penerbitan maupun dari segi substansi materinya ataukah sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal oleh pengadilan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai apakah Tergugat berwenang atau tidak dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa yang secara rinci akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sistem pendaftaran hak atas tanah yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya bertujuan : "*untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan*". -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Bagian Kesatu Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah, menyatakan : -----

Pasal 8 ayat (2) huruf b pada angka 3 : "**Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya**". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah disebutkan diatas didapat beberapa hal terkait dengan proses pendaftaran tanah diantaranya : -----

- Bahwa salah satu tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah dimaksudkan untuk tertibnya administrasi pertanahan ; -----
- Bahwa didalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang salah satu anggotanya terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-5 bahwa Para Penggugat telah membuat suatu pernyataan/permohonan yang memuat tentang Surat Pengakuan Hak atas sebidang tanah yang mana Surat Pengakuan Hak tersebut diketahui oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten



Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Ogan Ilir dan Camat Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Pengakuan Hak atas tanah atas nama Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pembatalan, yakni membatalkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat ( vide bukti P-6 – T-2 ) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap bagaimana timbulnya dari Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat dimaksud karena bukan menjadi kewenangannya, tetapi akan mempertimbangkan apa yang menjadi kewenangan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut dalam hal kaitannya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap bukti P-1 s/d P-5 bahwa Tergugat hanya "**bersifat mengetahui**" dari suatu permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat dan bersifat mengetahui ini adalah bukan suatu pernyataan kehendak atau tindakan sepihak dari Tergugat tetapi melainkan hanya menyaksikan saja terhadap suatu Surat Pengakuan Hak yang berasal dari pemyataan kehendak dari Para Penggugat itu sendiri, sedangkan Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa ( vide bukti P-6 dan T-2 ) telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan yang bersifat mengetahui terhadap Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat dalam sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara dari Tergugat akan tetapi merupakan suatu pernyataan/permohonan Para Penggugat yang diketahui oleh Tergugat sebagai tindakan untuk menyaksikan bahwa benar telah terjadi adanya suatu pengakuan atas sebidang tanah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak dapat melakukan tindakan pembatalannya terhadap suatu keputusan yang bukan berasal dari suatu keputusan yang telah diterbitkannya. Tidak seperti halnya didalam Hukum Administrasi Negara ada dikenal "*asas contraries actus*" dimana Tergugat dapat saja mencabut atau membatalkan suatu keputusan yang telah diterbitkannya, sepanjang berdasarkan kewenangannya dan atau berdasarkan adanya permohonan dari pihak lain yang menyatakan keberatan atas keberadaan suatu surat pengakuan hak atas tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat hanya terbatas mengetahui saja seperti Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan bila pula dikaitkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Bagian Kesatu Penyelenggaraan Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah, dimana didalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada angka 3, menyatakan : "*Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya*". Maka didalam peraturan tersebut bahwa seorang Kepala Desa didalam hal pendaftaran tanah secara sistematis hanya sebagai panitia adjudikasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Maka menurut Majelis Hakim bahwa





tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut tidak dalam kapasitas sebagai perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Dengan demikian kewenangan dari seorang Kepala Desa hanya sebagai membantu saja dalam hal melakukan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk adanya tertib administrasi di bidang pertanahan dan selebihnya tidak ada dasar kewenangan seorang Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang bersifat menghilangkan atau menimbulkan hak atas tanah, kecuali pemegang surat pengakuan hak itu sendiri yang menyatakan telah beralih kepada pihak lain atau dinyatakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa justru tidak sesuai dengan salah satu tujuan diadakannya pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni agar supaya terciptanya tertib sistem administrasi pertanahan dikarenakan tindakan Tergugat yang membatalkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan objek sengketa dengan tidak didasarkan atas mekanisme hukum yang tepat justru mengakibatkan tidak tertibnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal pencatatan penguasaan bagian-bagian tanah oleh masyarakat yang ada diwilayahnya ; -----

Menimbang, bahwa prinsip hukum administrasi menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi prosedural/



formal, materiil/substansial dan wewenang serta tidak boleh pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tindakan hanya terbatas mengetahui saja atas suatu perbuatan hukum yang bukan dikategorikan sebagai perbuatan hukum Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat yang demikian adalah sebuah tindakan yang tidak didasarkan atas kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara tersebut tidak atas kewenangannya untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara tersebut, maka untuk itu tindakan Tergugat dimaksud yang berkaitan terhadap objek sengketa dinyatakan tindakan yang tidak sah ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan tidak sah tentunya dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengenai pengujian terhadap objek sengketa dari segi formal prosedur dan substansi materinya menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena pengujian dari segi kewenangannya sudah terjawab adanya. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini seluruhnya harus dikabulkan oleh pengadilan ; -----



Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan, maka terhadap pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**



- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

-----

- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor: 140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama :-----

1. Antoni Rois, Nomor : 593/26/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

2. Zaini, Nomor : 593/28/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

1. Junaidi, Nomor : 593131/SR/X11/2006, tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

2. Ali Yudin, Nomor : 593/27/SR1XII/2006, tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

3. Edi, Nomor : 593/30/SR/MI/2006, tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

Yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak. Atas Tanah atas nama : -----

1. Antoni Rois, Nomor : **593/26/SR/XII/2006**, tanggal 5 Desember 2006 ; -----



2. Zaini, Nomor : **593/28/SR/XII/2006**, tanggal 5 Desember 2006 ;

-----

3. Junaidi, Nomor : **593/31/SR/XII/2006**, tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

4. Ali Yudin, Nomor : **593/27/SR/XII/2006**, tanggal 5 Desember  
2006 ; -----

5. Edi, Nomor : **593/30/SR/XII/2006**, tanggal 7 Desember 2006 ;

-----

Yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan  
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ;

-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.882.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **SENIN** tanggal **7 Maret 2011** oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, SH., MH** dan **LUCYA PERMATA SARI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----



**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**NENNY FRANTIKA , SH, MH.**

**INDRA KESUMA NUSANTARA, SH**

**Hakim Anggota II,**

**LUCYA PERMATA SARI, SH, M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**BAMBANG SUGI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran ..... .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan ..... .....	Rp.	285.000,-
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat ..... .....	Rp.	3.500.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi ..... .....	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Redaksi ..... .....	Rp.	5.000,-

6.	_____	Rp.	Rp.. 3.882.000,- +
	Materai (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)